

Keabsahan Penyerahan Anak Sebagai Dasar Anak Asuh Untuk Mewaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm)

Jeselyn, Winanto Wiryomartani, dan Widodo Suryandono

Abstrak

Di Indonesia, dikenal adanya istilah penyerahan anak dan pengangkatan anak. Penyerahan anak sering disamakan dengan pengangkatan anak, padahal mempunyai akibat hukum yang berbeda pula, yaitu khususnya terhadap status hukum anak dan kedudukan anak dalam hal pewarisan. Sebagaimana dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, ahli waris dari anak asuh menuntut pembagian atas harta warisan ayah asuhnya dengan dalil bahwa anak asuh tersebut merupakan anak angkat berdasarkan Akta Penyerahan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar ahli waris untuk mewaris serta akibat hukum dari penyerahan anak dibandingkan dengan pengangkatan anak, dengan menggunakan metode penelitian berbentuk Yuridis-Normatif yang mana menggunakan data sekunder untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah bahwa anak asuh tidak berhak mewaris dari orang tua asuhnya karena anak asuh bukan merupakan anak sah dari orang tua asuhnya. Lain halnya dengan anak angkat, anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya karena dianggap layaknya anak sah dari orang tua angkatnya.

Kata kunci: ahli waris; pengangkatan; penyerahan.

The Validity of Fostering Child as The Basis of Foster Child to Inherit (Study Case of Tasikmalaya District Court's Verdict Number 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm)

Abstract

In Indonesia, the terms of fostering child and adopting child are known. Fostering child is often equated with adopting child, whereas they have different legal consequences, especially on legal status of the child and his position in the terms of inheritance. As in the Tasikmalaya District Court's Verdict Number 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, the heir of foster child demanded the distribution of inheritance of his fosters' parent with the argument that foster child is adopted child based on Fostering Child Deed. This research is aiming to find out how the heir inherits and the legal consequences of fostering child compared to adopting child, by using normative research method and secondary data. The conclusion of this research is foster child is not entitled to inherit from his foster parents because foster child is not considered as legitimate child of his foster parents. However, adopted child is entitled to inherit from his adoptive parents because he is considered as a legitimate child of his adoptive parents.

Keywords: adopting; heir; fostering.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penyerahan Anak seharusnya tidak dapat disamakan dengan pengangkatan anak (Adopsi). Hal ini disebabkan karena perbedaan akibat hukum dari kedua perbuatan hukum terhadap status anak pada umumnya dan hak untuk mewaris khususnya, sehingga ahli waris dari anak asuh tidak berhak menuntut atas bagian anak asuh dari orang tua asuhnya.

Penulisan jurnal ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan sebagai ahli waris, khususnya untuk ahli waris yang merupakan anak asuh dari pewaris berdasarkan penyerahan anak, hak ahli waris untuk menuntut hak waris pewaris, dan akibat hukum penyerahan anak yang dibandingkan dengan pengangkatan anak (adopsi). Kemudian, juga digunakan sebagai penelitian lanjutan bagi peneliti berikutnya mengenai analisis terhadap putusan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm.

Dengan demikian, penelitian jurnal ini akan membahas dan menganalisis apakah penyerahan anak dapat disamakan dengan pengangkatan anak (adopsi), ketentuan sebagai ahli waris dari yang merupakan anak angkat dari pewaris berdasarkan penyerahan anak dengan judul jurnal “Keabsahan Penyerahan Anak Sebagai Dasar Anak Asuh untuk Mewaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm)”.

2. Pokok Permasalahan

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini yang bertitik tolak dari suatu pandangan dalam latar belakang, maka rumusan permasalahan adalah untuk menganalisis bagaimana status hukum anak asuh dalam keluarga dan pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, dan bagaimana akibat peristiwa hukum dari penyerahan anak dibandingkan dengan pengangkatan anak (adopsi) berkaitan dengan status hukum anak dan hak anak untuk mewaris.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum terdiri dari 7 hal, yaitu:

a. Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis-Normatif, karena mencoba mengidentifikasi norma hukum tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis putusan Hakim pada putusan pengadilan negeri Tasikmalaya Nomor: 55/Pdt.G/2017/PN. Tsm.

b. Tipologi Penelitian

Dari sudut bentuk tipologi penelitian, penelitian jurnal ini termasuk penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

c. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan pewarisan di Indonesia, khususnya ahli waris yang merupakan anak asuh dari pewaris berdasarkan penyerahan anak dan akibat hukum akta penyerahan anak yang dibandingkan dengan pengangkatan anak (adopsi).

d. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 1917 Nomor 129, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, serta aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penyerahan anak dan pengangkatan anak serta pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta sebagai bahan penunjang didapat dari narasumber secara langsung melalui wawancara, dan juga bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

e. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data sekunder dalam penelitian jurnal ini adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk menyatakan bahwa memang suatu penelitian layak diteliti dan sebagai bahan masukan dalam pembuatan usul dan rancangan penelitian.

f. Metode Analisis Data


Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan teknik menganalisis fakta hukum yang terjadi secara mendalam. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini mencoba untuk menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dikaitkan dengan regulasi yang ada, mengumpulkan data/informasi dengan mewawancarai narasumber terkait yang ada.

4. Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Kemudian, bagian kedua memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai kasus posisi putusan pengadilan negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, analisis status hukum anak asuh dalam keluarga dan pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, serta analisis akibat peristiwa hukum dari penyerahan anak dibandingkan dengan pengangkatan anak (adopsi) berkaitan dengan status hukum anak dan hak anak untuk mewaris. Bagian terakhir adalah penutup, yang berisi simpulan dan saran.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi



Gambar 1. Bagan Waris Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm

Keterangan:

- 1) Para Penggugat adalah selaku istri dan selaku anak-anak dari Almarhum yang bernama Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja. Tan Kong Lay semasa hidupnya pada tanggal 3 Juni 1969 telah diangkat anak (adopsi) oleh suami-istri yang bernama Almarhum Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I), yang mana pengangkatan anak (adopsi) tertuang dalam Akta Pernyataan Penyerahan Anak Nomor 2 tanggal 3 Juni 1969 yang dibuat dihadapan Notaris Riono Roeslam.
- 2) Tanpa sepengetahuan Para Penggugat, pada tanggal 26 Oktober 1988, secara diam-diam, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Akta Keterangan hak Waris sebagaimana dalam Akta Nomor 3/x/1988 dihadapan Liana Nugraha, S.H., tanpa mengikutsertakan Ahli Waris.
- 3) Para penggugat menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan pada waktu itu tunduk pada Staatsblad 1917 Nomor 129, sehingga mengakibatkan pewaris sama dengan anak kandung sebagaimana dalam Pasal 12 ayat 1.
- 4) Di sisi lain, Tergugat I dan Tergugat II membantah bahwa Almarhum Tan Kong Lay (Pewaris) bukan anak angkat Pewaris dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Akta Penyerahan Anak tersebut adalah untuk mengasuh almarhum Tan Kong Lay dimasa kecilnya, dengan akta mana berhak atas pengasuhan yang baik;
 - b. Bahwa Akta tersebut bukan merupakan Akta Pengangkatan Anak (adopsi) karena judul maupun isi dari akta tersebut antara lain tidak ada redaksi ataupun kata secara tegas atau eksplisit yang menyatakan penyerahan anak tersebut merupakan suatu pengangkatan anak;

- c. Bahwa akta tersebut menentukan untuk Almarhum Tan Kong Lay untuk dipelihara, dididik, dan disekolahkan oleh Pewaris;
 - d. Bahwa akta penyerahan tersebut tidak dapat diidentifikasi sebagai akta adopsi karena Pewaris dan Tergugat I tidak pernah bermaksud mengangkat Ahli Waris sebagai anak angkat.
- 5) Para penggugat dalam gugatannya memohon kepada Hakim untuk dijatuhi putusan sebagai berikut:
- a. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk selanjutnya;
 - b. Menyatakan Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung (Soehartono Widjaja);
 - c. Menyatakan bahwa Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung (Soehartono Widjaja) adalah selaku ahli waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong (Pewaris);
 - d. Menyatakan barang bukti surat yang diajukan oleh para penggugat adalah sah dan berharga;
 - e. membatalkan akta Notaris Nomor: 3/X/1988, tertanggal 26 Oktober 1988, yang dibuat dihadapan Notaris Liana Nugraha, S.H. (Tergugat III) atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aeuo Et Bono*).
- 6) Putusan Hakim, yaitu sebagai berikut:
- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 - b. Menyatakan Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung (Soehartono Widjaja);
 - c. Menyatakan barang bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berharga;
 - d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah);
 - e. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

2. Analisis Status Hukum Anak Asuh dalam Keluarga dan Pewarisan

Dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Tan Kong Lay (Ahli Waris), yang terdiri dari:

- a. Ny. Lioe Miauw Lan (Nyaynyay) → P1 (istri dari Almarhum Tan Kong Lay);
- b. Handy Tan Suhartono Wijaya → P2 (anak sah dari Almarhum Tan Kong Lay);
- c. Halim Suhartono Wijaya Tan → P3 (anak sah dari Almarhum Tan Kong Lay);
- d. Tommy Suhartono Wijaya Tan → P4 (anak sah dari Almarhum Tan Kong Lay);
- e. Jimmy Suhartono Wijaya Tan → P5 (anak sah dari Almarhum Tan Kong Lay),

menggugat Para Tergugat, yang terdiri dari:

- a. Ny. Tjien Soey Tjin (Susan Tjen) → T1 (istri dari Almarhum Liong Joeng Tjong, yaitu Pewaris);
- b. Ny. Lianawati Liong (Liong Sin Lian) → T2 (anak dari Pewaris);
- c. Notaris Liana Nugraha, S.H. → T3.

Dalam Putusan, Para Penggugat menggugat atas harta peninggalan orang tua asuh dari ayah dan suami Para Penggugat yang tidak dibagikan kepada ayah dan suami mereka. Para Penggugat mempunyai kedudukan sebagai ahli waris terhadap ayah dan suami mereka, yaitu Alm. Tan Kong Lay. Almarhum Tan Kong Lay telah diangkat anak berdasarkan Akta Pernyataan Penyerahan Anak Nomor 2 tanggal 3 Juni 1969 yang dibuat dihadapan Notaris Riono Roeslam.

Tanpa sepengetahuan Para Penggugat, pada tanggal 26 Oktober 1988, secara diam-diam, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Akta Keterangan hak Waris sebagaimana dalam Akta Nomor 3/x/1988 dihadapan Tergugat III, yaitu Liana Nugraha, S.H., yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong (Pewaris) dan berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris, padahal Almarhum Tan Kong Lay adalah termasuk pula ahli waris dari Pewaris sebagaimana dalam Akta Pernyataan Penyerahan Anak Nomor 2 tanggal 3 Juni 1969.

Para penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas keterangan waris yang dibuat pada saat itu, sehingga menuntut pembatalan keterangan waris yang dibuat oleh Tergugat III atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terdapat beberapa poin analisis dari hal ini terkait dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

- a. Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Tan Kong Lay

Dengan kedudukan keturunan anak asuh untuk mewaris dari anak asuh, telah tepat bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Tan Kong Lay (Ahli Waris), karena Para Penggugat merupakan golongan I, yaitu anak-anak atau keturunan, dan isteri yang ditinggal mati dan masih terikat dalam perkawinan dengan Almarhum Tan Kong Lay (Ahli Waris) ketika Almarhum Tan Kong Lay (Ahli Waris) meninggal. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 852 dan Pasal 852a KUHPerdara.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim, yaitu bahwa Penggugat Nyonya Lioe Miauw Lan dan Tan Kong Lay merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Januari 1987 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Ciamis tanggal 28 Januari 1987, kemudian dari perkawinan tersebut mempunyai 4 (empat) anak yaitu:

- 1) Handy Tan Suhartono Wijaya, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Juni 1988, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 81/1988 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 8 Januari 2007;
- 2) Halim Suhartono Wjiaya Tan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 8 Januari 1992, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tasikmalaya tanggal 5 Februari 1992;
- 3) Tommy Suhartono Wijaya Tan, lahir di Tasikmalaya tanggal 15 November 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tasikmalaya tanggal 23 November 1995;

4) Jimmy Suhartono Wijaya Tan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 April 1997, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tasikmalaya tanggal 23 April 1997, selanjutnya Tan Kong Lay meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-26042017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 26 April 2017, untuk itu Para Penggugat berkedudukan sebagai ahli waris dari Tan Kong Lay.

Pewarisan mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: ¹

- 1) Harta Warisan (*erfenis*), adalah seluruh harta kekayaan orang yang meninggal dunia, yaitu berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua kewajiban dan hutangnya. Jadi, harta warisan meliputi semua aktiva dan pasiva dari yang meninggal.
- 2) Pewaris atau peninggal waris, adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada orang anggota keluarga yang masih hidup;
- 3) Ahli Waris (*erfgenaam*) adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian. Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu anak yang ada di dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendakinya, termasuk dalam hal pewarisan. Jadi, bayi dalam kandung dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat, yaitu tidak dibenihkan, dilahirkan hidup, dan adanya kepentingan yang menghendaki, yaitu dalam hal ini adalah hak untuk mewaris. ²

Jadi, dapat dikatakan bahwa ketiga unsur tersebut diatas menjadi bagian syarat dari adanya pewarisan.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa:

- 1) Tan Kong Lay telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-26042017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 26 April 2017;
- 2) adanya hubungan darah antara Tan Kong Lay dengan Para Penggugat, yaitu Penggugat I selaku istri yang hidup terlama berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah disebutkan diatas, dan 4 (empat) anaknya, yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang telah disebutkan diatas, yang mana membuktikan bahwa Penggugat II, III, IV, dan IV adalah anak sah dari Almarhum Tan Kong Lay;
- 3) Para penggugat masih hidup pada saat pewaris meninggal.

Disimpulkan bahwa para penggugat merupakan Ahli waris dari Almarhum Tan Kong Lay, yang mana para penggugat termasuk dalam Golongan I pewarisan, yaitu anak-anak atau keturunan tanpa perbedaan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu, dan suami atau isteri yang ditinggal mati dan masih terikat dalam perkawinan dengan pewaris ketika pewaris meninggal.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 201.

² Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, ed. 1, cet. 3 (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 112.

Oleh karena itu, Majelis Hakim telah tepat dalam menjatuhkan putusan dengan mengabulkan petitum Para Penggugat, yaitu menyatakan bawa Para Penggugat adalah selaku ahli wars yang sah Almarhum Tan Kong Lay.

- b. Penggantian yang dimaksud memberikan hak saisine dan hak *hereditatis petitio*, yang mana berbeda dengan penggantian berdasarkan Pasal 841 KUHPerduta;

Para Penggugat secara hukum menggantikan kedudukan Alm. Tan Kong Lay dalam lapangan harta kekayaan. Maksud dari menggantikan disini berbeda dengan penggantian pewarisan berdasarkan KUHPerduta.

Dalam pasal 841 KUHPerduta mengatur bahwa penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Syarat untuk terjadinya penggantian adalah: Orang yang digantikan harus telah meninggal dan orang yang menggantikan (pengganti) harus keturunan sah dari orang yang diganti, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Dalam hal ini bukan termasuk penggantian pewarisan karena ahli waris (alm. Tan Kong Lay) tidak meninggal lebih dahulu dari Pewaris, sehingga tidak terjadi penggantian oleh ahli waris dari alm. Tan Kong Lay dari Penggugat.

Sementara, yang dimaksud dengan penggantian dalam Putusan ini adalah hak dan kewajiban yang semula berada pada Tan Kong Lay berpindah kepada ahli warisnya, yaitu Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPerduta, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.

Jadi, Para Penggugat menempati kedudukan Alm. Tan Kong Lay dalam lapangan harta kekayaan, yang mana disebut dengan hak saisine. Hak saisine ini diperoleh tanpa adanya penyerahan atau *levering*. Para Penggugat demi hukum memperoleh kekayaan si pewaris, tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan atau bahkan menuntut penyerahan barang warisan tersebut.

Namun, dalam kasus Putusan, Para Penggugat menuntut penyerahan barang warisan yang diduga tidak dibagikan kepada Alm. Tan Kong Lay selaku anak angkat dari Pewaris, sehingga menggugat dan meminta kepada Majelis Hakim agar Alm. Tan Kong Lay disahkan sebagai ahli waris dan turut berhak menerima warisan dari Pewaris (orang tua asuhnya).

Hak menuntut oleh Para Penggugat ini disebut dengan hak *hereditatis petitio* yang mana diatur dalam Pasal 834 KUHPerduta. Hak ini merupakan pelengkap dari hak saisine yang mana merupakan hak menuntut apabila barang atau yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya apabila dikuasai oleh orang lain. Para Penggugat dalam hal ini menuntut Para Tergugat (ahli waris lain dari Pewaris) karena tidak melibatkan Alm. Tan Kong Lay sebagai Pewaris dan Para Penggugat menuntut bagian hak waris Alm. Tan Kong Lay tersebut.

- c. Eksepsi Para Tergugat mengenai Para Penggugat yang tidak berkedudukan hukum untuk menggugat;

Dalam substansi gugatan Para Penggugat perkara ini menyatakan pada pokoknya adalah untuk menuntut agar Almarhum Tan Kong Lay dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong selaku Pewaris. Dalam eksepsi, Para Tergugat mendalil bahwa Para Penggugat tidak berhak dan tidak berkedudukan hukum untuk menggugat karena hak menggugat terhadap bagian waris Almarhum Tan Kong Lay (suami dan ayah dari Para Penggugat) merupakan hak subjektif yang tidak secara otomatis beralih kepada ahli waris, yaitu dalam hal ini adalah Para

Penggugat, sehingga tuntutan menjadi ahli waris hanya dapat diajukan oleh Tan Kong Lay sendiri, semasa hidupnya.

Kemudian, para Tergugat juga mendalilkan bahwa tuntutan menjadi ahli waris dengan tuntutan hak waris adalah dua hal yang berbeda Dengan Almarhum Tan Kong Lay yang belum atau tidak sebagai ahli waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong selaku Pewaris, maka hak menuntut menjadi ahli waris *a quo* tidak beralih kepada Para Penggugat walaupun selaku ahli waris dari Almarhum Tan Kong Lay. Oleh karenanya, Para Penggugat tidak berkedudukan hukum atau tidak dalam kapasitas untuk mengajukan gugatan ini.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- 1) bahwa pengajuan suatu gugatan ke pengadilan adalah merupakan hak seseorang yang diperkenankan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam HIR/Rbg, manakala seseorang hendak menuntut haknya yang telah dilanggar oleh orang lain, berdasarkan alas hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya akan dibuktikan dalam proses beracara di persidangan;
- 2) bahwa prinsip dalam suatu sengketa/ perkara perdata, sekurang-kurangnya akan ada dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang digugat, yang kemudian orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang akan aktif bertindak sebagai pihak di muka persidangan/ Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang disebut sebagai pihak materiil, karena mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara;
- 3) bahwa Para Penggugat termasuk sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap perkara atau merupakan pihak materiil, oleh karena sebagai pihak yang merasa dirudikan oleh Para Tergugat karena Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Tergugat III tanpa sepengetahuan Almarhum Tan Kong Lay, sehingga secara hukum Para Penggugat dapat mendudukan dirinya sebagai pihak perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, mengingat posisi/ kedudukan Para Penggugat sebagai pihak materiil untuk menggugat di dalam pemeriksaan perkara/ persidangan di Pengadilan, sehingga dalam hal ini Para Penggugat mempunyai kapasitas *legitima persona standi in judicio*;
- 4) bahwa perihal dalil Para Tergugat yang menyatakan jika tuntutan agar Almarhum Tan Kong Lay dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong merupakan hak subjektif dari Tuan Tan Kong Lay yang hanya dapat diajukan oleh Tuan Tan Kong Lay semasa hidupnya dan tidak secara otomatis beralih kepada Para Penggugat, Majelis Hakim menilai dalil dimaksud tidak berdasar, mengingat dalam suatu perkara perdata, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, maka Para Penggugat sebagai ahli waris Tan Kong Lay mempunyai kedudukan menggantikan Alm. Tan Kong Lay untuk menuntut haknya supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris.

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat perihal Penggugat tidak berkedudukan hukum untuk menggugat menurut hukum.

Menurut penulis, ahli waris secara hukum, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan hak dan cara untuk melaksanakan hak tersebut

demi tercapainya pewarisan harta peninggalan pewaris. Hak-hak yang dimaksud adalah hak saisine dan *hereditatis petitio*.

Pada prinsipnya, pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana menyebutkan bahwa: “*Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.*”

Dengan demikian, dalam hukum waris berlaku asas bahwa apabila seseorang meninggal, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris mana menempati kedudukan si pewaris dalam hal lapangan harta kekayaan. Hak inilah yang disebut dengan hak saisine. Hak yang diperoleh secara mewaris disebut dengan “algemene titel” atau yang disebut dengan titel umum. Jadi hak tersebut diperoleh tanpa adanya penyerahan (*levering*).³

Kata “hak saisine” berasal dari Bahasa Perancis, yaitu “*le mort saisit le vif*”, yang mengandung arti, yaitu si orang yang meninggal mendudukan si (orang yang hidup) pada tempatnya. Dalam KUHPerduta disebutkan bahwa hak ini diperoleh dengan sendirinya karena hukum. Para ahli waris secara otomatis (demi hukum) memperoleh kekayaan si pewaris, tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan apapun, juga tidak perlu menuntut penyerahan barang-barang warisan tersebut. Bahkan, apabila ahli waris mana belum mengetahui/ menyadari bahwa ia mendapat warisan dari matinya seorang anggota keluarga yang menjadi pewarisnya. Peralihan tersebut berlaku segera sesudah pewaris meninggal.⁴

Sehubungan dengan hak ini, maka dalam hal adanya suatu hubungan hukum antara dua orang yang telah ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan, maka matinya salah satu pihak tidak menghilangkan atau membatalkan hubungan hukum tersebut, tetapi hak-hak dan kewajiban hukum tersebut beralih kepada para ahli warisnya.⁵

Hal ini juga berlaku dalam hal seorang ahli waris yang meninggal kemudian belum mendapatkan pembagian waris atas orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripadanya, maka ahli waris dari ahli waris tersebut demi hukum mempunyai hak saisine untuk menuntut pembagian warisan yang menjadi hak dari orang tuanya.

Selain hak saisine, juga terdapat hak lainnya, yaitu hak *hereditatis petitio*. Hak tersebut diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835 KUHPerduta. *Hereditatis petitio* adalah hak untuk menuntut oleh setiap ahli waris apabila setiap barang atau yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya apabila dikuasai orang lain. Namun, hak menuntut ini gugur setelah tenggang waktu tiga puluh tahun terhitung sejak warisan terbuka.⁶

Sebenarnya, hak ini sebagai pelengkap dari hak saisine, karena dengan hak saisine, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris, termasuk hak menuntut yang dipunyai dan mungkin sedang dijalankan oleh pewaris dan pula yang belum mulai dilaksanakan. Berkaitan dengan hak saisine, ahli waris memperoleh seluruh hak dan kewajiban pewaris pada umumnya, seperti *revindicatie*

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, ed. 6, cet.11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8.

⁴ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 86.

⁵ *Ibid.*, hlm. 87.

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Pratama, 2009), Ps. 835.

dan *bezit*, tetapi di sini para ahli waris diberikan hak menuntut khusus yang berhubungan dengan pewarisan atau istilah lain yang disebut dengan *hereditatis petitio*.

Hak *hereditatis petitio* merupakan hak yang mempunyai ciri khusus yang tidak ada pada hak tuntutan lainnya, yaitu antara lain:

- 1) Para ahli waris tidak perlu membuktikan hak kebendaan yang dipunyai, tetapi cukup dengan membuktikan bahwa ia adalah ahli waris dan apa yang dituntut adalah barang yang dulu berada dalam warisan. Jadi, dasar hak menuntut adalah kedudukannya sebagai seorang ahli waris, sedangkan *revindicatie* pada dasarnya adalah hak milik, sehingga yang bersangkutan harus membuktikan hak miliknya terlebih dahulu;
- 2) mempunyai jangkauan yang lebih luas, meliputi yang dahulu ada sebelum pewaris meninggal dan pada saat pewaris meninggal, seperti barang-barang yang dipegang pewaris atas dasar pinjam meminjam (Pasal 834 ayat (3) KUHPerdara);
- 3) penuntutannya dapat meliputi baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, yang mana meliputi seluruh warisan;
- 4) dimulainya kadaluwarsa adalah pada saat warisan terbuka, bukan sejak para ahli waris mengetahui adanya barang yang hilang dari warisan;
- 5) KUHPerdara menyebutkan secara limitatif kepada siapa hak tersebut ditujukan, yaitu terhadap:
 - (a) mereka yang mempunyai alas hak yang sama, artinya sama-sama mempunyai kedudukan sebagai ahli waris terhadap pewaris yang sama, baik berdasarkan titel umum maupun titel khusus;
 - (b) mereka yang tidak mempunyai hak alas apapun; dan
 - (c) mereka yang secara licik telah berhenti sebagai *bezitter*.⁸

Oleh karena, berdasarkan hal di atas, dengan meninggalnya Almarhum Tan Kong Lay, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, yaitu kepada istri dan anak sahnya (Para Penggugat). Para Penggugat sebagai ahli waris Tan Kong Lay mempunyai kedudukan menggantikan Alm. Tan Kong Lay untuk menuntut haknya supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris. Peralihan inilah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu disebut dengan hak *saisine* dan hak *hereditatis petitio*.

Para penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Tan Kong Lay tidak perlu membuktikan hak kebendaan yang dipunyai, tetapi cukup dengan membuktikan bahwa ia adalah ahli waris dan apa yang dituntut adalah barang yang dulu berada dalam warisan. Dasar hak menuntut adalah kedudukannya sebagai seorang ahli waris.

Jadi, ahli waris mempunyai hak *saisine* dan hak *hereditatis petitio* oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mempertahankan harta warisan yang secara hukum menjadi miliknya, kecuali dalam hal tidak patut berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara atau menolak warisan berdasarkan Pasal 1068 KUHPerdara.

Dengan demikian, dengan pertimbangan hukum yang ada, Majelis Hukum telah tepat menjatuhkan putusan dengan menolak eksepsi Para Tergugat mengenai perihal Penggugat tidak berkedudukan hukum untuk menggugat menurut hukum.

d. Anak Asuh tidak berhak mewaris dari orang tua asuhnya

⁷ Satrio, *Hukum Waris...*, hlm. 94-95.

⁸ *Ibid.*, Ps. 834.

Almarhum Tan Kong Lay telah diangkat anak oleh Almarhum Liong Joeng Tjong selaku Pewaris dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat II) berdasarkan Akta Pernyataan Penyerahan Anak Nomor 2 tanggal 3 Juni 1969 yang dibuat dihadapan Notaris Riono Roeslam.

Para penggugat mendalilkan bahwa pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa telah diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia yang sampai saat ini, Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan Akta Penyerahan Anak tersebut, Almarhum Tan Kong Lay adalah selaku anak angkat yang mana menurut hukum adalah kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung sebagaimana dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 12.

Di sisi lain, Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat dengan alasan seabgai berikut:

- 1) bahwa Pewaris dan Tergugat I tidak pernah mengangkat atau mengadopsi almarhum Tan Kong Lay sebagai anak angkatnya. Bahwa adapun Akta Penyerahan Anak tertanggal 3 Juni 1969 Nomor 2 yang dibuat dihadapan Tergugat III tersebut adalah untuk mengasuh almarhum Tan Kong Lay di masa kecilnya, dengan akta mana berhak atas pengasuhan yang baik;
- 2) bahwa akta penyerahan anak bukan merupakan akta pengangkatan anak, karena nyata dari judul maupun isi dari akta tersebut antara lain tidak ada redaksi atau katapun secara tegas atau eksplisit yang menyatakan penyerahan anak tersebut merupakan suatu pengangkatan anak;
- 3) bahwa akta tersebut secara jelas menentukan untuk anak tersebut dipelihara, dididik, disekolahkan oleh pihak kedua (Pewaris dan Tergugat I), karena itu tidak berakibat hukum bahwa almarhum Tan Kong Lay menjadi anak angkat atau menjadi ahli waris dari almarhum Liong Joeng Tjong, namun bila Tuan Liong Joeng Tjong bermaksud untuk mengangkat almarhum Tan Kong Lay menjadi anak angkat, maka harus ditindaklanjuti dengan pernyataan bahwa anak tersebut telah diadopsi, *in casu* (dalam hal ini) Tuan Liong Joeng Tjong semasa hidupnya tidak melakukan itu, maka menurut hukum adalah tidak bermaksud menjadikan almarhum Tuan Tan Kong Lay menjadi anak angkat bagi almarhum Liong Joeng Tjong dan Tergugat I;
- 4) bahwa pengangkatan anak dan menjadi ahli waris adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang berdampak luas bagi hak maupun kewajiban selaku demikian tidaklah tepat bila itu dilakukan hanya dengan bentuk akta penyerahan seperti halnya dengan bentuk akta penyerahan almarhum Tuan Tan Kong Lay masa kecil *a quo* untuk diurus dan diasuh;
- 5) bahwa sedangkan perlindungan hukum bagi anak, tidak selalu harus dilakukan pengangkatan (adopsi), akan tetapi cukup atau dapat dilakukan dalam bentuk penyerahan untuk diurus, dipelihara, dididik, dan disekolahkan sebagaimana yang dilakukan oleh almarhum Liong Joeng Tjong dan Tergugat I terhadap almarhum Tan Kong Lay dalam perkara *a quo*;
- 6) bahwa akta penyerahan tersebut tidak dapat diidentifikasi sebagai akta pengangkatan anak karena selain Tuan Liong Joeng Tjong dan Tergugat I selaku suami istri tidak pernah bermaksud mengangkat Tuan Tan Kong Lay sebagai anak angkat, akta tidak merinci akibat hukum yang sekiranya timbul dikemudian hari bagi anak yang diadopsi, karena dipahami betul bahwa dalam suatu akta

pengangkatan anak harus dijelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban pasangan yang mengangkat dan anak yang diangkat.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, berpendapat sebagai berikut:

- 1) bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam poin a sampai f;
- 2) bahwa Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - (a) bahwa Tuan Joe Kok Tjong sebagai dalam Akta Penyerahan Anak Nomor 1 tertanggal 3 Juni 1969 di muka telah melakukan pengakuan terhadap Tan Kong Lay yang dilahirkan di luar pernikahan dari wanita bernama Tan Kwie Nio;
 - (b) Bahwa Tuan Joe Kok Tjong kemudian menyerahkan secara mutlak Tuan Tan Kong Lay kepada Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I) dengan keadaan sebagai berikut:
 - i. Tan Kong Lay sejak saat itu terus tinggal di rumah Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I) dan tidak pernah kembali ke rumah Tuan Joe Kok Tjong;
 - ii. Tan Kong Lay diurus, dipelihara, dididik, dan disekolahkan oleh Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I);
 - iii. Tuan Joe Kok Tjong tidak pernah memberikan pembayaran untuk keperluan Kong Lay atau tunjangan berupa apapun juga;
 - iv. Tuan Tan Kong Lay memanggil kepada Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I) dengan sebutan Papah dan Mamah;
- 3) bahwa isi akta tidak dapat ditafsirkan lain selain apa yang termuat di dalam akta tersebut, yang apabila dihubungkan dengan Akta Penyerahan Anak Nomor 1 tertanggal 3 Juni 1969, materi yang termuat dalam Akta tersebut dengan mendasarkan kepada judul akta, yaitu tentang Pernyataan Penyerahan anak, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan jika Tan Kong Lay pada pokoknya diserahkan oleh Tuan Joe Kok Tjong kepada Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I) sekedar untuk diurus, dipelihara, dididik, dan disekolahkan, tidak dalam kapasitas diangkat sebagai anak;
- 4) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur perihal didaftarkannya pengangkatan anak dimaksud pada kantor catatan sipil, yang apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, sebagaimana termuat dalam Akta Penyerahan Anak Nomor 1 tanggal 3 Juni 1969, yang di dalam menyatakan bahwa Tan Kong Lay telah mempunyai akta kelahiran yaitu berupa Surat Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Surabaya tanggal 8 Mei 1962 Nomor 1183/1962, namun demikian faktanya akta kelahiran Tan Kong Lay tidak pernah diajukan di depan persidangan sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah di dalam akta kelahiran tersebut terdapat catatan jika Tan Kong Lay alias Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I), pun tidak ada juga petikan akta kelahiran yang baru yang menyebutkan bahwa Tan Kong Lay adalah anak dari Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I);
- 5) bahwa dihubungkan dengan Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Tan Kong Lay selaku anak dengan Tan Kwie Nio selaku ibunya tidaklah putus, yang apabila dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Staatsblad 1917 Nomor 129, apabila memang benar

Tan Kong Lay diangkat anak oleh Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I), maka di dalam dokumen administrasi kependudukan atas nama Tan Kong Lay sudah seharusnya tercantum jika yang bersangkutan adalah anak dari Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I);

- 6) bahwa pencantuman nama Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I) sebagai ayah dan ibu dari Tuan Tan Kong Lay dalam data murid sekolah BPK Penabur Tasikmalaya adalah lebih untuk kepentingan administrasi semata, bukan sebagai bukti bahwa Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I) adalah sebagai ayah dan ibu dari Tan Kong Lay, dimana Majelis Hakim menilai adalah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juni 1969 yang di dalamnya dicantumkan jika Tan Kong Lay disekolahkan oleh Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I);

Oleh karenanya, Majelis Hakim berketetapan jika Tuan Tan Kong Lay bukanlah anak angkat dari Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I).

Menurut penulis, Akta Pernyataan Penyerahan Anak Nomor 2 tanggal 3 Juni 1969 yang dibuat dihadapan Notaris Riono Roeslam merupakan akta penyerahan Tuan Tan Kong Lay kepada Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I) untuk diasuh dan dipelihara, sebagaimana yg disebut dalam dalil Para Tergugat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim, yaitu sekedar untuk diurus, dipelihara, dididik, dan disekolahkan, tidak dalam kapasitas diangkat sebagai anak.

Anak yang dipelihara atau kemudian disebut dengan anak piaraan atau anak asuh adalah anak yang dipelihara oleh seseorang supaya tumbuh menjadi dewasa dan sehat.⁹ Dalam hal ini, tidak adanya pembatasan orang yang dapat melakukan pemeliharaan atau pengasuhan anak, dan anak yang seperti apa yang boleh dipelihara atau diasuh. Biasanya anak yang dipelihara merupakan anak dari sanak saudara sendiri atau anak yang mana orang tuanya kurang mampu sehingga diasuh dan dipelihara orang lain, semata-mata untuk kelangsungan hidup dari anak tersebut. Jadi, peran orang tua asuh adalah membantu membiayai sekolah dengan semua keperluan yang berhubungan dengan kegiatan sekolahnya itu, sehingga orang tua kandung tetap memegang peran dalam hal proses pemeliharaan anak tersebut.

Dalam hal ini, Almarhum Tan Kong Lay adalah anak asuh dari Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjien Soey Tjin (Tergugat I). Pemeliharaan anak (*pleeg kind*) tidak mempunyai dasar hukum layaknya pengangkatan anak sebagaimana dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 untuk Golongan Tionghoa, jadi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan adat istiadat yang ada. Almarhum Tan Kong Lay diasuh untuk dipelihara berdasarkan Akta Penyerahan Anak yang dibuat dihadapan Notaris Riono Roeslam Nomor 2 tanggal 3 Juni 1969.

Dengan kedudukan Almarhum Tan Kong Lay (Ahli Waris) sebagai anak asuh, anak asuh bukanlah berkedudukan sebagai anak sah dari orang tua asuhnya, maka keturunan anak asuh (dalam hal ini adalah Para Penggugat) sebagai juga tidak berhak mewaris dari orang tua asuhnya (Pewaris).

Oleh karenanya, Majelis Hakim telah tepat menjatuhkan putusannya, yaitu menolak gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Almarhum Tan Kong Lay

⁹ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, cet. 2 (Semarang: Dahara Prize, 1990), hlm. 15.

alias Liong Sin Cung (Soehartono Widjaja) adalah selaku ahli waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong (Pewaris), yang mana berakibat Para Penggugat juga tidak berhak menggantikan Almarhum Tan Kong Lay selaku ahli waris.

3. Analisis Terhadap Akibat Peristiwa Hukum Penyerahan Anak yang Dibandingkan Dengan Peristiwa Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam Bahasa Belanda disebut dengan 'adoptie', yang menurut Kamus Hukum artinya adalah pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.¹⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengangkatan anak adalah mengambil seorang anak yang bukan keturunan suami istri (yang mengambil) untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunnnya sendiri. Di sisi lain, pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah pengangkatan anak oleh seorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anaknya sendiri.¹¹

Lainnya halnya dengan penyerahan anak atau pemeliharaan anak, Pemeliharaan Anak atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan 'pleegkind', adalah seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga lain, dengan ketentuan bahwa hubungan hukum keperdataan antara anak tersebut dan orang tua kandungnya (asal) masih tetap ada. Sebagai contoh, yaitu sepasang suami istri K dan L mempunyai seorang anak bernama M. Kemudian, M dipelihara, dididik, dan dibesarkan oleh keluarga lain, yaitu pasangan suami-istri X dan Y. Dalam hal ini status hukum dari M tetaplah anak sah dari pasangan suami-istri K dan L.

Pemeliharaan anak dilakukan dalam masyarakat, biasanya dimana suatu keluarga telah menikah cukup lama, namun belum mempunyai anak, sehingga mereka memelihara anak dari keluarga (saudara) sebagai "pancingan" untuk mempunyai anak sendiri. Selain itu, seseorang memelihara anak dirumahnya tidak dengan maksud untuk mengangkatnya sebagai anak sendiri, akan tetapi semata-mata untuk membantu orang tua anak tersebut untuk memeliharanya, oleh karena orang tuanya tidak mampu atau karena alasan-alasan lain.¹²

Pemeliharaan anak biasanya disebut juga dengan pengasuhan anak sebagai akibat dari adanya penyerahan anak tersebut kepada orang tua asuh. Dalam praktiknya, lebih dikenal dengan istilah 'pengasuhan anak'.

Mengenai pemeliharaan anak (pleegkind), tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai pemeliharaan anak layaknya pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 29.¹³ Oleh karenanya, pemeliharaan anak dilakukan berdasarkan hukum adat kebiasaan dan nilai yang berkembang dalam suatu daerah. Namun demikian, pemeliharaan anak telah diatur selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 38A.

¹⁰Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4.

¹¹R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, cet. 5 (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hlm. 108.

¹²B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibatnya di Kemudian Hari* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1983), hlm. 39.

¹³Hasil tanya jawab dengan Bapak Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H., Notaris di Bandung dan Dosen Kenotariatan Universitas Padjajaran melalui aplikasi Whatsapp pada tanggal 27 Februari 2019.

Dalam Putusan, Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Tan Kong Lay (Ahli Waris) menggugat Para Tergugat yang merupakan istri dan anak dari Pewaris. Para Tergugat yang merupakan ibu asuh dan saudara dari Almarhum Tan Kong Lay (Ahli Waris) membuat Keterangan Waris tanpa melibatkan Almarhum Tan Kong Lay, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat menganggap bahwa Ahli Waris adalah anak angkat dari Pewaris, sehingga juga berhak untuk mewaris dari Pewaris.

Almarhum Tan Kong Lay telah diangkat anak berdasarkan Akta Pernyataan Penyerahan Anak Nomor 2 tanggal 3 Juni 1969 yang dibuat dihadapan Notaris Riono Roeslam. Akta mana menyatakan bahwa Pewaris dan Tergugat I mengangkat Almarhum Tan Kong Lay untuk dipelihara, dididik, dan disekolahkan oleh Pewaris, tetapi tidak ada redaksi bahwa Pewaris dan Tergugat I melakukan pengangkatan anak dan dengan demikian Ahli Waris adalah anak angkat dari mereka. Oleh karenanya, Pewaris dan Tergugat I melakukan pemeliharaan anak atau pengasuhan anak.

Dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa isi akta tidak dapat ditafsirkan lain selain apa yang termuat di dalam akta tersebut, yang mana judul akta, yaitu "Pernyataan Penyerahan Anak", yang pada pokoknya Ahli Waris diserahkan oleh orang tuanya kepada Pewaris dan Tergugat I sekedar untuk diurus, dipelihara, dididik, dan disekolahkan, tidak dalam kapasitas diangkat sebagai anak.

Almarhum Tan Kong Lay (Ahli Waris) dengan demikian berkedudukan sebagai anak piara atau anak asuh, yang mana mempunyai akibat hukum yang berbeda dibandingkan dengan anak angkat.

Anak yang dipelihara atau biasanya disebut dengan anak asuh sering disamakan dengan anak angkat, padahal pemeliharaan anak dan pengangkatan anak memberikan akibat hukum yang berbeda. Anak asuh dan anak angkat dalam praktiknya memang mempunyai persamaan dan terlihat sama pada umumnya.

Berikut persamaan antara anak asuh dan anak angkat, yaitu:

- a. dipelihara, dirawat, dan dididik oleh orang tua yang mengangkat atau memeliharanya;
- b. dibiayai baik dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan sekolah dan segala yang menyangkut kepentingan anak tersebut;
- c. tinggal dan hidup bersama orang tua yang mengangkat atau memeliharanya, namun terdapat beberapa kasus dimana anak yang dipelihara tetap tinggal bersama orang tua kandungnya, namun segala kepentingan finansial dibiayai oleh orang tua yang mengasuh dan memeliharanya.

Dalam hal ini tentunya menimbulkan persepsi bahwa anak angkat dan anak asuh adalah sama, sehingga anak yang diasuh menganggap dirinya adalah anak dari orang tua yang memelihara atau mengasuhnya, layaknya anak sah, namun secara hukum berbeda. Kesalahan penafsiran demikian menyebabkan keambiguan terhadap status hukum anak yang diasuh dan hak anak asuh tersebut dalam hal pewarisan.

3.1. Akibat Hukum Terhadap Status Hukum Anak

Penyerahan anak dan pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum yang berbeda, terutama dalam hal status hukum anak tersebut. Kedudukan hukum anak sangat berpengaruh terhadap pewarisan, apakah anak tersebut berhak mewaris atau tidak. Anak sah berhak mewaris dengan bagian yang bisa digolongkan lebih banyak dibandingkan dengan anak luar kawin terhadap orang tua kandung atau orang tua yang mengakuinya.

Penyerahan anak adalah bukan anak kandung dari orang tua yang memeliharanya, yang mana dengan pemeliharaan tersebut juga tidak mengakibatkan anak tersebut kemudian menjadi anak sah dari orang tua yang memeliharanya.¹⁴

Lain halnya dengan anak angkat, akibat hukum dari adanya pengangkatan anak berdasarkan Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah:

- a. Anak yang diangkat dianggap menjadi anak yang dilahirkan dari orang yang mengangkat, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila sepasang suami istri yang mengangkat seseorang sebagai anak mereka, maka dianggaplah anak tersebut dilahirkan dari perkawinan mereka;
 - 2) Apabila seorang suami mengangkat seorang anak, setelah perkawinannya berakhir karena kematian istrinya, maka dianggaplah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang berakhir karena kematian.
 - 3) Namun demikian, anak tersebut tidak dianggap sebagai anak dari almarhum istrinya yang telah meninggal, melainkan dari si laki-laki yang melaksanakan adopsi.
 - 4) Apabila seorang janda melaksanakan adopsi, maka anak tersebut dianggap dilahirkan dari perkawinan si janda dengan almarhum suaminya.
- b. Anak yang diangkat demi hukum mendapatkan nama keluarga yang mengangkat, dan dalam hal yang melakukan pengangkatan anak adalah seorang janda, maka berdasarkan Pasal 11 Stb. 1917 No. 129 menetapkan bahwa apabila anak yang diangkat mempunyai nama keluarga yang lain daripada nama keluarga almarhum suaminya, maka anak yang diangkat mendapatkan nama keluarga dari almarhum suami si janda.
- c. Putusnya semua hubungan perdata yang berasal dari keturunan karena kelahiran, antara kedua orang tua atau keluarga mereka sedarah atau semenda dengan yang diadopsi, kecuali terhadap:
 - 1) perderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan. Hal ini sangatlah penting karena 2 (dua) orang kakak beradik, yang mana salah satu diadopsi mengakibatkan keduanya menjadi berasal dari 2 (dua) keluarga yang berbeda, tetapi tetap mempunyai hubungan darah, sehingga diatur larangan untuk melakukan perkawinan diantara keduanya.
 - 2) ketentuan pidana sekadar bersandar pada keturunan karena kelahiran;
 - 3) ketentuan perhitungan biaya perkara dan penyanderaan;
 - 4) pembuktian dengan saksi;
 - 5) bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta autentik.

Jadi, anak yang diadopsi berubah statusnya menjadi anak sah layaknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan kedua orang tua yang mengangkatnya. Dengan menjadi anak sah, maka anak angkat disamakan seperti keturunan sah yang diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak angkat menjadi dianggap anak sah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah dari orang tua angkatnya.

Dengan adanya penyerahan anak, anak yang dipelihara atau diserahkan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan keluarga kandungnya, sehingga tetap merupakan anak dari kedua orang tua kandungnya. Lain halnya dengan pengangkatan anak. Pengangkatan anak memutuskan hubungan keperdataan antara anak angkat dengan

¹⁴*Ibid.*

keluarga kandunginya berdasarkan Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129, sehingga terbentuklah hubungan keperdataan yang baru antara anak angkat dengan keluarga angkatnya.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menjelaskan bahwa dihubungkan dengan Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129, hubungan hukum antara Tan Kong Lay dengan Tan Kwie Nio selaku ibunya tidaklah putus. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya membandingkan pengangkatan anak dan penyerahan anak yang kemudian menyimpulkan bahwa Almarhum Tan Kong Lay bukan anak angkat dari Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjin Soey Tjin (Tergugat I).

Dengan demikian, Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan bahwa Almarhum Tan Kong Lay (ahli Waris) bukan merupakan anak angkat dari Pewaris dan Tergugat I, melainkan anak piara (anak asuh) dari mereka.

Lain halnya dengan anak angkat, anak yang diadopsi berubah statusnya menjadi anak sah layaknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan kedua orang tua yang mengangkatnya. Hal ini dikarenakan terputusnya hubungan keperdataan antara anak angkat dengan keluarga kandunginya berdasarkan Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129, sehingga terbentuklah hubungan keperdataan yang baru antara anak angkat dengan keluarga angkatnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan bahwa Almarhum Tan Kong Lay (ahli Waris) bukan merupakan anak angkat dari Pewaris dan Tergugat I, melainkan anak piara (anak asuh) dari mereka.

3.2. Akibat Hukum Terhadap Hak Anak untuk Mewaris

Sebagai konsekuensi dari kedudukan hukum anak dari perbuatan hukum yang berbeda, maka hak mewarisnya juga berbeda tergantung pada kedudukan hukum anak tersebut. Dengan adanya penyerahan anak atau pemeliharaan anak, kedudukan anak yang diserahkan tidak berubah menjadi anak sah dan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan keluarga kandunginya. Dibandingkan dengan pengangkatan anak, anak yang diangkat berubah statusnya menjadi anak sah dan memutuskan hubungan keperdataan antara anak angkat dengan keluarga atau orang tua kandunginya sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 4.2.1 di atas.

Kedudukan hukum anak sebagai anak sah dan bukan sebagai anak sah, melainkan hanya sebatas anak yang diasuh atau dipiara tentunya memberikan akibat hukum berbeda dalam hal pewarisan.

Dalam hal pewarisan, anak yang dipelihara oleh orang tua asuhnya tidak berhak mewaris dari orang tua asuhnya. Hal ini disebabkan anak yang dipelihara tetap anak sah dari keluarga kandunginya, sehingganya tidak menimbulkan hubungan keperdataan baru dengan orang tua asuhnya. Jadi, hanya sebatas dalam merawat, mendidik, dan membiayai anak tersebut demi kepentingan terbaiknya. Anak yang dipelihara atau anak asuh tetap dapat mewaris, namun bukan berdasarkan bagian anak sah sebagaimana dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan diberikan hibah atau wasiat oleh orang tua yang memeliharanya.

Lain halnya dengan anak angkat, berdasarkan pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129, anak yang diangkat dianggap menjadi anak yang dilahirkan dari orang yang mengangkat, sehingga disamakan dengan layaknya anak sah. Persamaan status anak angkat dengan anak sah juga berakibat pada hak anak angkat untuk mewaris dari orang tua angkatnya layaknya seperti anak sah. Jadi, anak angkat berhak mendapat bagian waris seperti anak sah sebagaimana dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana termasuk dalam Golongan I Ahli Waris.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:

- a. terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan jika di dalam bukti Fotokopi surat dari Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 150/PAN/HM.001/12/2017 tanggal 19 Januari 2018 perihal Mohon penjelasan hukum hak Waris terhadap Akta Notaris Penyerahan Anak Nomor 2 yang dibuat dihadapan Notaris Riono Roeslam tertanggal 3 Juni 1969, yang ditujukan kepada Nyonya Lioe Miaw Lan (Penggugat I), yang mana pada pokoknya Pantitera Mahkamah Agung menjelaskan jika Tan Kong Lay berstatus sebagai ahli wais yang mempunyai hak waris. Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa setelah meneliti surat dari Panitera Mahkamah Agung RI tersebut, disebutkannya status Tuan Tan Kong Lay sebagai anak angkat semata-mata adalah atas dasar penyampaian dari Penggugat Nyonya Lioe Miaw Lan (Penggugat I), hal ini terlihat dari kalimat “*Namun sebagaimana Saudari kemukakan Tan Kong Lay berstatus seorang anak angkat... dst*”, sehingga dalam hal ini Panitera Mahkamah Agung hanya sekedar menanggapi pernyataan dari Penggugat Nyonya Lioe Miaw Lan (Penggugat I), bukan menetapkan status Tan Kong Lay sebagai anak angkat;
- b. bahwa pencantuman nama Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjin Soey Tjin (Tergugat I) adalah semata-mata untuk administratif semata, yaitu sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juni 1969 yang didalamnya dicantumkan jika Tan Kong Lay disekolahkan oleh Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjin Soey Tjin (Tergugat I).
- c. bahwa Majelis Hakim berketetapan jika Tan Kong Lay bukanlah anak angkat dari Tuan Liong Joeng Tjong dan Nyonya Tjin Soey Tjin (Tergugat I).

Berdasarkan penjelasan bahwa anak asuh bukan sebagai anak sah yang menyebabkan tidak berhak mewaris dari orang tua asuhnya, maka Majelis Hakim sudah tepat dalam hal pertimbangan dan putusannya yang menetapkan bahwa Almarhum Tan Kong Lay (ahli waris) bukanlah anak angkat dari Pewaris dan Tergugat I, sehingga Ahli Waris tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari Pewaris, yang mana berakibat pada ditolaknya poin 3 gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim, yaitu menyatakan bahwa Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung (Soehartono Widjaja) adalah selaku ahli waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong (Pewaris).

Tabel 1. Tabel Perbandingan antara Anak Angkat (Stb. 1917 Nomor 129) dan Anak Asuh terhadap Status Hukumnya dan Hak untuk Mewaris

No		Anak Angkat	Anak Asuh
1.	Hubungan keperdataan dengan orang tua kandung	Terputus, tetapi terdapat beberapa pengecualian, yaitu: ¹⁵ 1) perderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan.	Tetap ada dan berlangsung, walaupun dipelihara oleh orang tua asuh.

¹⁵Staatsblad 1917 Nomor 129, Ps. 14.

		2) pembuktian dengan saksi; 3) ketentuan pidana sekadar bersandar pada keturunan karena kelahiran; 4) bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta autentik; 5) ketentuan perhitungan biaya perkara dan penyanderaan.	
2.	Status hukum anak	Anak sah dari orang tua yang mengangkatnya	Sebatas anak asuh (anak piara) dari orang tua yang memelihara
3.	Hak mewaris dari orang tua yang mengangkat atau memelihara	Berhak mewaris layaknya anak sah dari orang tua yang mengangkatnya	Tidak berhak mewaris dari orang tua yang memeliharanya

C. Penutup

1. Simpulan

Dari penulisan ini, dicapai dua simpulan, yakni:

- a. Para prinsipnya, pewarisan merupakan suatu perpindahan hak dan kewajiban seorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Ahli waris dengan demikian menempati kedudukan si pewaris dalam hal lapangan harta kekayaan. Hal ini disebut dengan hak saisine yang mana diperoleh oleh ahli waris secara hukum. Di samping itu, juga terdapat pelengkap dari hak saisine, yaitu hak hereditatis petitio. Hak tersebut adalah hak untuk menuntut oleh setiap ahli waris apabila setiap barang atau yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya apabila dikuasai orang lain, yang mana kedua hak mempunyai kedua hak tersebut sejak warisan terbuka atau pada saat pewaris meninggal. Pewarisan memberikan seluruh hak dan kewajiban pewaris kepada para ahli warisnya, dengan ketentuan syarat dan penggolongan yang berhak untuk mewaris berdasarkan KUHPerdara. Yang berhak mewaris adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik yang sah menurut undang-undang atau yang di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama.

Dengan kedudukan anak asuh yang bukan sebagai anak sah dalam pewarisan harta warisan orang tua asuhnya, maka ahli waris dari anak asuh tidak dapat menggantikan dirinya dalam pewarisan tersebut, karena anak asuh tidak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua asuhnya.

Sebagaimana dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, ahli waris dari anak asuh menggugat Para Tergugat yang merupakan ahli waris lainnya dari Pewaris atas dasar hak bagian waris anak asuh yang belum dibagi. Ahli waris dari anak asuh merupakan anak sah dari anak asuh, sehingga

berhak mewaris dari anak asuh, sedangkan dengan status anak asuh bukan sebagai layaknya anak sah dalam keluarga orang tua yang mengasuhnya, maka anak asuh tidak berhak mewaris dari orang tua asuhnya dan ahli waris dari anak asuh tersebut juga tidak berhak memperoleh bagian waris orang tua asuh tersebut.

- b. Akibat hukum dari penyerahan anak dibandingkan dengan pengangkatan anak terlihat dari status hukum anak dan hak anak untuk mewaris. Status hukum anak dari adanya penyerahan anak tidak menjadikan anak tersebut sebagai anak sah dari orang tua yang memeliharanya, sehingga anak asuh tidak berhak mewaris dari orang tua yang memeliharanya atau mengasuhnya. Pewarisan hanya dapat diberikan kepada anak asuh dalam hal hibah dan wasiat. Sementara, pengangkatan anak memutuskan hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat berstatus sebagai anak sah dari orang tua angkatnya. Dengan berkedudukan sebagai anak sah, maka anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya dengan bagian yang sama selayaknya ia anak sah.

2. Saran

Perbedaan akibat hukum penyerahan anak dan pengangkatan anak berdampak pada status hukum anak yang diserahkan atau diangkat dan hak untuk mewaris dari kedua orang tua yang memelihara atau mengangkatnya. Oleh karena itu sebagaimana dalam pengangkatan anak yang harus dilakukan dengan akta otentik, maka penyerahan anak hendaknya juga dilakukan dihadapan Notaris dengan membuat akta otentik demi kepentingan anak dan status hukum anak tersebut. Walaupun anak asuh tidak dapat mewaris dari orang tuanya, maka untuk melindungi kepentingan anak asuh, orang tua asuh dapat memberikan hibah atau hibah wasiat dengan membuat akta wasiat umum dihadapan Notaris. Pembuatan akta wasiat umum tentunya harus memperhatikan bagian mutlak (*legitimie portie*) dari ahli waris orang tua asuh sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu, Notaris sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien yang datang kepadanya mengenai akibat hukum dari perbuatan hukum pengangkatan anak dan penyerahan anak, karena berdampak pada status hukum anak dan hak untuk mewaris.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 35 Tahun 2014. LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Pratama, 2009.

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Putusan No. 55/Pdt.G/2017/PN. Tsm.

Staatsblad 1917 Nomor 129.

B. Buku

Martosedono, Amir. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Cet. 2. Semarang: Dahara Prize, 1990.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Cet. 5. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.

Saija, Ronald dan Roger F.X.V. Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Ed. 1. Cet. 3. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Tafal, B. Bastian. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibatnya di Kemudian Hari*. Jakarta: C.V. Rajawali, 1983.

Tan, Thong Kie. *Buku II: Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Zaini, Muderis. *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

C. Wawancara

Tanya Jawab dengan Bapak Albertus Sutjipto Budihardjoputra, S.H., Notaris di Bandung dan Dosen Kenotariatan Universitas Padjajaran melalui aplikasi Whatsapp pada tanggal 27 Februari 2019.